

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

ditetapkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang- undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Pelaksanaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Menyimpan atau menampung BBM dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi di dalam masyarakat menjadi suatu mata pencarian untuk mendapatkan keuntungan. Disadari atau tidak bahwa menyimpan atau menampung BBM dalam jumlah tertentu yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat izin pemerintah daerah dan dijual kembali dengan menaikkan harga tanpa seijin dari pihak terkait merupakan suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana yang dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Migas.

Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang bersubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana

disebutkan dalam pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 tahun 2001 tentang MGB sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang CK, yaitu apabila BBM yang dibeli dan kemudian disimpan dan dijual kembali oleh perseorangan atau badan usaha tersebut adalah BBM bersubsidi maka perseorangan atau badan usaha tersebut dapat dipidanakan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah).

Undang-Undang CK, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah).<sup>2</sup>

Undang-Undang MGB mengatakan, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah).<sup>3</sup>

Perubahan Undang-Undang MGB dan Undang-Undang CK tersebut adalah ancaman pidana bukan hanya terkait minyak tetapi juga terkait dengan gas.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja

<sup>3</sup> Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas

kejahatan, dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakkan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.

Dampak bila terdapat pelanggaran terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin Pasal 53 a,b,c, dan d, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penyalahgunaan BBM dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 55 (UU MGB) disebutkan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar rupiah).

Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan penyalahgunaan ini. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum- oknum pelaku penyalahgunaan BBM secara ilegal di sejumlah tempat/daerah, berbagai faktor intern dan ekstern merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari si pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan ketika tangki penyimpanan BBM tanpa izin tersebut meledak dan merenggut korban jiwa.

Meskipun undang-undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan

dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Solar, namun dalam kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan Tindak Pidana tersebut masih saja terjadi.

Sebagaimana Perkara Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN.Balikpapan atas nama H.Lani Bin Misli.Us ( Alm) melanggar Pasal 55 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MGB sebagaimana telah di ubah Pasal 40 angka 9 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CK dengan melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yaitu pada tanggal 30 Maret 2022 di Jln. Seokarno Hatta Km 9,5 Balikpapan Utara terjadi penggerebekan oleh petugas dari Polres Balikpapan yang menemukan sejumlah bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ( bio solar) didalam Kendaraan R-6 merk Mitsubshi Canter jenis Dumb Truck warna kuning dengan nopol L-9608-UT yang berisi solar sebanyak 200 liter yang tidak memiliki izin pengangkutan maupun izin Usaha BBM dari pihak berwenang.

Menyimpan atau menampung BMM dan menjualnya kembali merupakan penyimpangan yang merugikan banyak orang. Seperti pada putusan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN.BPP terdakwa yang bernama H. Lani mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, yang dimana terdakwa membeli di SPBU Balikpapan dengan harga 5150/liter ( lima ribu serratus lima puluh rupiah)/liter kemudian terdakwa menjualnya kembali dengan harga sebesar Rp. 7000/liter (tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan**

**Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah ( Studi Kasus Putusan Nomor 268/ PID.B/LH/2022/PN.BPP).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan tindak pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah (studi putusan nomor 268/Pid.B/LH/2022/ PN.BPP)?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah ( studi putusan nomor 268/Pid.B/LH/2022/ PN.BPP).

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

1. Menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.
2. Bagi stakeholder, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengoptimalkan nilai keadilan
3. Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan penerapan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama

kuliah khususnya dalam bidang hukum pidana

4. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pengungkapan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang semestinya diperoleh.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang Hukum Pidana.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembuktian

Teori pembuktian memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Perlu diperhatikan lagi bahwasanya hukum pembuktian dalam hukum acara pidana menduduki tempat yang amat penting. Secara formal, hukum pembuktian mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam HIR/ Rbg. Hukum pembuktian secara yuridis, mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu

peristiwa atau hubungan hukum.<sup>4</sup>

Menurut Subekti, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu acara hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>6</sup>

Selaras dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1978, hal.129

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hal.7

<sup>6</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 23

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hal. 82-83.

### c. Teori Pidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

#### 1) Teori Retribution atau teori pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa pidanaan bertujuan untuk:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- c) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan di pelanggaran
- d) Pidana melihat kebelakang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- e) Tidak memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar<sup>8</sup>

Menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hal. 17

tuntutan keadilan.<sup>9</sup>

## 2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a) Pencegahan (prevention), Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- b) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- c) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- d) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap

<sup>9</sup> Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal.11

mental.<sup>10</sup>

### 3) Teori Gabungan.

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu

dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>11</sup> Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan<sup>12</sup>

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif Opcit , hal.18

<sup>11</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum PidanaIndonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 33

<sup>12</sup> Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, SinarGrafika, Jakarta, hal.12

untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>13</sup>

#### d. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: <sup>14</sup>

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidannya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal .9

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hal.74.

berikut.<sup>15</sup>

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terpengaruh atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya

<sup>15</sup> Ahmad Rafai, *Penemuan hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.102.

sehari-hari.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi parapihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagusnya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:<sup>16</sup>

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

<sup>16</sup> E.Utrecht an moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar harapan, 1980, hal.204.

### e. Teori Peran Serta Masyarakat

Peran adalah perhatian dan partisipasi seseorang terhadap sesuatu yang bersifat fisik atau non fisik<sup>17</sup>. Menurut Yusufhadi Miarso, yang dimaksud dengan “peran” adalah keikutsertaan secara spontan berupa pikiran, tenaga, barang atau uang, disertai tanggung jawab untuk kepentingan kelompok guna mencapai tujuan<sup>18</sup>.

Arti masyarakat dalam UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan sebagai kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Masyarakat merupakan sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial.<sup>19</sup>

Menurut Berger, masyarakat adalah keseluruhan yang kompleks antara hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang didefinisikan dalam arti luas. Terdiri dari bagian-bagian yang membentuk sesuatu. Pengertian lain datang dari Auguste Comte dalam Abdou Syani, yang mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok makhluk hidup dengan realitas baru baru yang berkembang sesuai dengan hukumnya sendiri dan berkembang sesuai dengan model perkembangannya sendiri. Orang-orang terikat pada kelompok karena

<sup>17</sup> W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. 3.

<sup>18</sup> Yusufhadi Miarso. *Menyamai benih teknologi pendidikan*, Jakarta: kencana, 2004, hal. 706.

<sup>19</sup> Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. hal. 32

naluri dan kebutuhan sosial langsung mereka.<sup>20</sup>

Menurut Koentjoroningrat masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Adanya interaksi antara warga-warganya
- b) Adanya aturan yang khas yang dapat mengatur seluruh pola tingkah laku warganya.
- c) Suatu kontinuitas dalam waktu
- d) Adanya suatu rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Peran masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mampu untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program.<sup>22</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”.

<sup>20</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002. hal.31

<sup>21</sup> Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. hal. 146

<sup>22</sup> Siti Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. hal. 33-34

Minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang MGB adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau *Ozokerit dan Bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu crude oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu natural gas. Pengertian minyak bumi kita ditemukan dalam pasal 3 huruf i *the petroleum (Tax Code, 1997)* negara India. Pasal 3 huruf i berbunyi sebagai berikut:

Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distalasi (sulingan/saringan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam.”

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak

berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen.<sup>23</sup>

Bahan-bahan bukan Hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan pada proses pengolahan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar minyak terdiri atas :

- 
- a) Bensin penerbangan
  - b) Bensin motor
  - c) Bahan bakar jet
  - d) Kerosin
  - e) Solar
  - f) Minyak diesel dan
  - g) Minyak bakar
- b. Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi :
1. UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana perubahan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  2. PP RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
  3. Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang Harga jual

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 100:205-301

Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

f. Usaha Gas dan Minyak Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir<sup>24</sup> (Pasal 5

UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

a. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu : “Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi”.

Tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.

b. Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No 22 Tahun 2001 tentang MGB, yaitu : “Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 5 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga”.

1. Pengolahan adalah kegiatan:

- a. Memurnikan;
- b. Memperoleh bagian-bagian;
- c. Mempertinggi mutu;
- d. Mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

2. Pengangkutan adalah kegiatan:


- a. Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya
- b. Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan;
- c. Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

4. Penyimpanan adalah kegiatan:

- a. Penerimaan;
- b. Pengumpulan;
- c. Penampungan; dan
- d. Pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

5. Niaga adalah kegiatan:

- a. Pembelian;
- b. Penjualan;



- c. Ekspor;
- d. Impor minyak bumi dan/atau
- e. Hasil olahannya; termasuk
- f. Niaga gas bumi melalui pipa.

Dalam Bab III Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun

2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha:

**Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil olahan baik melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

**Penyimpanan** adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

**Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, Impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga, Gas Bumi melalui pipa.

- g. BBM Bersubsidi

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh

masyarakat luas. Jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga volume dan konsumen pengguna tertentu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 3 September 2022 menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Penetapan ini dengan pertimbangan bahwa *pertama*, dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. *Kedua*, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal

29 Agustus 2022.

Selanjutnya dinyatakan dalam diktum kesatu, harga jual eceran jenis BBM tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan:

1. Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  2. Minyak solar (gas oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- h. Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang MGB, dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang MGB yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan

penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>25</sup>

### **1. Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara untuk menemukan Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi kaidah- kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang- undangan, KUHPidana dan sebagainya yang diperoleh dari undang- undang, buku, kepustakaan internet, dan pendekatan kasus.

### **2. Bahan Hukum**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif oleh sebab itu data yang

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: 1990,hal.15

diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan oleh Negara seperti Undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Pasal 55 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) PP RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- 4) Salinan Putusan PN Balikpapan Nomor 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP;
- 5) Dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi buku-buku, kepustakaan dan internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian tersebut terutama dapat diperoleh dari perpustakaan.<sup>26</sup>

#### 1. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan digunakan analisa data dengan teknik analisis normatif kualitatif. Dalam teknik analisis normatif kualitatif akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Philipus M. Hadjon yang memaparkan metode deduksi dalam silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dan dari kedua premis itu kemudian akan ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Namun dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>27</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan:** Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

**Bab II Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Atau Niaga**

**Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah:** Bab II ini menjelaskan tentang Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BMM, Pengertian Pengangkutan,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet-4*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 47.

Bahan Bakar Minyak Subsidi.

**Bab III Pembahasan Fakta Perkara Nomor 268/PID.B/LH/PN.BPP:** Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari bahan-bahan hukum dan non-hukum. Hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus Putusan Nomor 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP, kasus posisi, dakwaan, tuntutan, pembuktian dan putusan hakim serta pendapat penulis.

**Bab IV Analisis Penerapan Hukum Putusan Pengadilan Nomor 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP:** Bab ini menganalisis tentang penerapan hukum yang dihubungkan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP.

**Bab V Penutup:** Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran yang didasarkan temuan penelitian

